



PUTUSAN

Nomor:120/Pid./2012/PT.TK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

DAFTAR BIP NAWAWI;
Kotabumi
19 tahun / 05 Desember 1992;
Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Kewarganegaraan
Tempat tinggal Mustafa Gg. Merak I No.48 Kel. Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Selatan, Kab. Lampung Utara;
Agama
Pekerjaan
Pendidikan (kelas 2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama: FAUZI ARIFIN dan REKAN dari kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berkantor di Jl Jenderal Sudirman Gang Sutana No. 12/14 Kotabumi, Lampung Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 32/Pen.Pid/2012/PN.KB. tanggal 17 April 2012 .- -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat penetapan/penahanan masing-masing oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 13 Maret 2012 s/d. tanggal 01 April 2012;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 02 April 2012 s/d. tanggal 11 Mei 2012;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 04 April 2012 s/d. tanggal 23 April 2012;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 11 April 2012 s/d tanggal 10 Mei 2012;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Mei 2012 s/d tanggal 09 Juli 2012;
6. **Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 28 Mei 2012 s/d. tanggal 26 Juni 2012;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 27 Juni 2012 s/d tanggal 25 Agustus 2012;

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 02 Juli 2012 Nomor:120/Pen.Pid/2012/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;- -----
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi tertanggal 05 April 2012 Nomor Reg.Perkara:PDM-20/KBumi/04/2012, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **DAFRIAN Bin NAWAWI** bersama-sama dengan JULIJAR ARASYID BIN BAHRI, RIO HARYANTO Bin SAIFUL RAHMAN, RIZAL AHMAD Bin AHMAD ROZI, M. RIDHO IBRAMSYAH Bin SUPARMAN, FAHRULROZY Bin ABDULLAG TAQIM, TOMMY RENALDI Bin AGUS CIK (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012, bertempat di Jl. Kapten Mustofa dipinggir sungai kali papan Kel. Tanjung Harapan, Kec. Kotabumi Selatan dan di sebuah rumah kosong di Gang Remaja Kec. Tanjung Aman Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekira pukul 12.00 wib saksi korban MIRA RAEHMINA mengirim pesan via SMS kepada ERIK AFANDI, *"kita ketemuan, nanti saya suruh Tomi jemput kamu!"* lalu dijawab saksi korban *"ya, saya kesana naik angkot, saya pergi bersama teman"*, lalu saksi korban bersama dengan saksi IDA HAYANI pergi ke kebon empat, dan diperempatan kebon empat saksi korban telah ditunggu oleh TOMI (berkas terpisah) dan ADI SUSANTO, kemudian saksi korban dibonceng dengan TOMI sedangkan saksi IDA HAYANI dibonceng oleh ADI SUSANTO menuju ke rumah ERIK, sesampainya di rumah ERIK saksi korban sempat mengobrol dengan TOMI dkk, tidak lama kemudian saksi korban dan saksi IDA HAYANI ingin pulang, saksi korban diantar TOMI, namun saksi korban dibawa TOMI ke warnet di daerah perapatan kebon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Empat, pada saat diwarnet saksi korban membuka facebook (FB) sedangkan saksi IDA HAYANI menunggu didepan Warnet, tidak lama kemudian TOMI mendekati saksi korban dan ingin mencium saksi korban namun saksi korban tidak mau, karena kesal akhirnya TOMI pergi dan datang kembali bersama dengan JULIJAR lalu JULIJAR mendekati saksi korban dan memaksa untuk mencium bibir saksi korban lalu JULIJAR membuka kancing baju sekolah saksi korban dengan paksa dan setelah kancing baju saksi korban terbuka lalu JULIJAR meremas payudara saksi korban sambil menjilati puting payudara sebelah kanan saksi korban kurang lebih selama 3 menit, kemudian JULIJAR memegang kedua tangan saksi korban dan menaikan rok saksi korban keatas lalu membuka celana dalam saksi korban dan setelah itu JULIJAR membuka celana dan mengeluarkan penisnya sambil berusaha memasukkan penisnya ke vagina saksi korban namun saksi korban berusaha berontak dan setelah penis JULIJAR dapat masuk kedalam alat kelamin saksi korban kemudian JULIJAR memaju mundurkan penisnya, sampai akhirnya setelah 3 (tiga) menit JULIJAR mengeluarkan spermanya diluar.-

- Setelah itu saksi korban pulang bersama dengan saksi IDA HAYANI namun baru sampai di prapatan kebon empat, saksi korban dihampiri oleh TOMI dan FAHRULROZI lalu TOMI berkata, "*Ayuk saya anter pulang!*" lalu saksi korban dan saksi IDA HAYANI menerima ajakan TOMI dan FAHRULROZY namun ditengah perjalanan TOMI dan FAHRULROZY berbalik arah, lalu saksi korban bertanya: "*Katanya mau pulang kok kearah sini?*" dijawab TOMI, "*iya nanti kita pulang, kita jemput teman kamu dulu takut diapa-apain sama teman saya!*" ditengah-tengah perjalanan teman-teman TOMI mengikuti sepeda motor yang dibawa oleh TOMI hingga akhirnya saksi korban sampai dipinggir kali papan dan ditempat itu sudah ada teman-teman TOMI yang lain yaitu JULIJAR, RIO HARYANTO, RIZAL AHMAD, M. RIDHO, FAHRULROZY dan terdakwa lalu ketika itu saksi korban menangis dan mendesak agar TOMI mengantar saksi korban pulang tetapi tangan saksi korban ditarik oleh TOMI dan M. RIDHO ketengah kebon sedangkan teman saksi korban IDA HAYANI,



dipisahkan dari saksi korban dan ketika ditengah kebon, saksi korban didorong oleh M. RIDHO hingga terjatuh, lalu M. RIDHO memaksa menaikan rok saksi korban keatas dan membuka celana dalam saksi korban hingga dibawah lutut ketika itu saksi korban berusaha berontak namum M. RIDHO memegang kedua tangan saksi korban M. RIDHO mengeluarkan penisnya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dan memaju mundurkan penisnya di dalam vagina saksi korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit lamanya sehingga M. RIDHO mengeluarkan spermanya diluar yaitu ditanah, kemudian M. RIDHO pergi menemui TOMI dkk, sedangkan saksi korban berusaha menemui saksi IDA HAYANI namun dihalang-halangi oleh TOMI dkk, kemudian saksi korban oleh TOMI dkk, dipaksa untuk naik motor lagi dan dibawa ke sebuah rumah kosong dan sesampainya di rumah kosong tersebut saksi korban ditarik dan didorong oleh RIO HARYANTO ke dalam kamar yang gelap dan ketika saksi korban berontak ingin keluar dari kamar tersebut, saksi korban didorong oleh JULIJAR sampai saksi korban terjatuh lalu JULIJAR menaikan rok saksi korban keatas pinggang dan membuka celana dalam saksi korban hingga terlepas lalu JULIJAR membuka celananya dan berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban lalu JULIJAR membuka kancing baju dan menurunkan BH saksi korban lalu JULIJAR memaju mundurkan penisnya didalam alat kelamin saksi korban sambil menjilati puting payudara saksi korban dan menciumi bibir saksi korban dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit JULIJAR mengelurkan spermanya diatas perut saksi korban lalu setelah JULIJAR keluar kamar berikutnya secara bergantian M. RIDHO lalu RIZAL AHMAD lalu TOMI dan FAHRULROZY masuk berdua, TOMI memegang tangan saksi korban sedangkan FAHRULROZY memperkosa saksi korban lalu FAHRULROZY bergantian dengan TOMI dan yang terakhir masuk kedalam kamar adalah terdakwa, saat itu saksi korban terus berontak dan menangis di depan terdakwa sambil berkata "Kasihani saya kak!" akan tetapi terdakwa mengunci pintu dan mendekati saksi korban yang sedang berbaring di kasur lalu terdakwa memegang vagina saksi korban dan memasukkan jari tengah terdakwa sebelah kiri dan



kemudian terdakwa memainkan jari tengahnya dengan cara memaju mundurkan jari tengah terdakwa kedalam vagina saksi korban selama 3 (tiga) menit sambil meremas-remas payudara saksi korban kemudian setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan JULIAR, RIO HARYANTO, RIZAL AHMAD, M. RIDHO, FAHRULROZY dan TOMI (berkas terpisah) mengantar pulang saksi korban dan saksi IDA HAYANI.-

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MIRA RAEHMINA mengalami selaput dara robek pada jam 3, luka lecet pada jam 3,6,7,9 di sebelah luar pinggiran selaput dara yang disebabkan oleh benturan benda tumpul dan keras sebagaimana yang dijelaskan berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Daerah Mayjen H.M Ryacudu Nomor : 445/491.M/PG/38-LU/III/2012 tanggal 12 Maret 2012, yang ditanda tangani oleh dr. MARETI.P.A.Sp.pOG.-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.- -----

-----ATAU-----

KEDUA :

---- Bahwa ia terdakwa DAFRIAN Bin NAWAWI bersama-sama dengan JULIJAR ARASYID Bin BAHRI, RIO HARYANTO Bin SAIFUL RAHMAN, RIZAL AHMAD Bin AHMAD ROZI, M.RIDHO IBRAMSYAH Bin SUPARMAN, FAHRULROZY Bin ABDULLAH TAQIM, TOMMY RENALDI BIN AGUS CIK (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012, bertempat di Jl. Kapten Mustofa dipinggir sungai kali papan, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Kotabumi Selatan dan di sebuah rumah kosong di Gang Remaja Kec. Tanjung Aman Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk**



anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,
Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekira pukul 12.00 wib saksi korban MIRA RAEHMINA mengirim pesan via SMS kepada ERIK AFANDI, *"kita ketemuan, nanti saya suruh tomi jemput kamu"* lalu dijawab saksi korban *"ya, saya kesana naik angkot, saya pergi bersama teman"* lalu saksi korban bersama dengan saksi IDA HAYANI pergi kekebon empat, dan diperempatan kebon empat saksi korban telah ditunggu oleh TOMI dan ADI SUSANTO, kemudian saksi korban dibonceng dengan TOMI sedangkan IDA HAYANI dibonceng oleh ADI SUSANTO menuju kerumah ERIK, sesampainya di rumah ERIK saksi korban sempat mengobrol dengan TOMI dkk, tidak lama kemudian saksi korban dan saksi IDA HAYANI ingin pulang, saksi korban diantar TOMI, namun saksi korban dibawa ke warnet saksi korban membuka facebook (FB) sedangkan saksi IDA HAYANI menunggu di depan warnet, tidak lama kemudian TOMI mendekati saksi korban dan ingin mencium saksi korban namun saksi korban tidak mau, karena kesal akhirnya TOMI pergi dan datang kembali bersama dengan JULIZAR lalu JULIZAR mendekati saksi korban dan memaksa untuk mencium bibir saksi korban lalu JULIJAR membuka kancing baju sekolah saksi korban dengan paksa dan setelah kancing baju saksi korban terbuka lalu JULIJAR meremas payudara saksi korban sambil menjilati puting payudara sebelah kanan saksi korban kurang lebih selama 3 menit, kemudian JULIJAR memegang kedua tangan saksi korban dan menaikan rok saksi korban keatas lalu membuka celana dalam saksi korban dan setelah itu JULIJAR membuka celana dan mengeluarkan penisnya sambil berusaha memasukan penisnya kedalam vagina saksi korban namun saksi korban berusaha berontak dan setelah penis JULIJAR dapat masuk kedalam alat kelamin saksi korban kemudian JULIJAR memaju mundurkan penisnya, sampai akhirnya setelah 3 (tiga) menit JULIJAR mengeluarkan spermanya diluar.-



- Setelah itu saksi korban pulang bersama dengan saksi IDA HAYANI namun baru sampai di prapatan kebon empat, saksi korban dihampiri oleh TOMI dan FAHRULROZI lalu TOMI berkata, “ayuk saya anter pulang” lalu saksi korban dan saksi IDA HAYANI menerima ajakan TOMI dan FAHRULROZY namun ditengah perjalanan TOMI dan FAHRULROZY berbalik arah, lalu saksi korban bertanya “katanya mau pulang kok kearah sini?” dijawab TOMI, “iya nanti kita pulang, kita jemput teman kamu dulu takut diapa-apain sama teman saya” ditengah-tengah perjalanan teman-teman TOMI mengikuti sepeda motor yang dibawa oleh TOMI hingga akhirnya saksi korban sampai dipinggir kali papan dan ditempat itu sudah ada teman-teman TOMI yang lain yaitu JULIJAR, RIO HARYANTO, RIZAL AHMAD, M. RIDHO, FAHRULROZY dan terdakwa lalu ketika itu saksi korban menangis dan mendesak agar TOMI mengantar saksi korban pulang tetapi tangan saksi korban ditarik oleh TOMI dan M. RIDHO ketengah kebon sedangkan teman saksi korban IDA HAYANI, dipisahkan dari saksi korban dan ketika ditengah kebon, saksi korban didorong oleh M. RIDHO hingga terjatuh, lalu M. RIDHO memaksa menaikan rok saksi korban keatas dan membuka celana dalam saksi korban hingga dibawah lutut ketika itu saksi korban berusaha berontak namun M. RIDHO mengeluarkan penisnya dan memasukan penisnya kedalam vagina saksi korban dan memaju mundurkan penisnya didalam vagina saksi korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit lamanya sehingga M. RIDHO mengeluarkan spermanya diluar yaitu ditanah, kemudian M. RIDHO pergi menemui TOMI dkk, sedangkan saksi korban berusaha menemui saksi IDA HAYANI, namun dihalang-halangi TOMI dkk, kemudian saksi korban oleh TOMI dkk, dipaksa untuk naik motor lagi dan dibawa kesebuah rumah kosong dan sesampainya dirumah kosong tersebut saksi korban ditarik dan didorong oleh RIO HARYANTO kedalam kamar yang gelap dan ketika saksi korban berontak ingin keluar dari kamar tersebut, saksi korban di dorong oleh JULIJAR sampai saksi korban terjatuh lalu JULIJAR menaikan rok saksi korban keatas pinggang dan membuka celana dalam saksi korban hingga terlepas lalu



JULIJAR membuka celananya dan berusaha memasukan penisnya kedalam vagina saksi korban lalu JULIJAR membuka kancing baju dan menurunkan BH saksi korban lalu JULIJAR memaju mundurkan penisnya didalam alat kelamin saksi korban sambil menjilati puting payudara saksi korban dan menciumi bibir saksi korban dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit JULIJAR mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban lalu setelah JULIJAR keluar kamar berikutnya secara bergantian M. RIDHO lalu RIZAL AHMAD lalu TOMI dan FAHRULROZY masuk berdua, TOMI memegang tangan saksi korban sedangkan FAHRULROZY memperkosa saksi korban lalu FAHRULROZY bergantian dengan TOMI dan yang terakhir masuk kedalam kamar adalah terdakwa, saat itu saksi korban terus berontak dan menangis di depan terdakwa sambil berkata "Kasihani saya kak" akan tetapi terdakwa mengunci pintu dan mendekati saksi korban yang sedang berbaring di kasur lalu terdakwa memegang vagina saksi korban dan memasukkan jari tengah terdakwa sebelah kiri dan kemudian terdakwa memainkan jari tengahnya dengan cara memaju mundurkan jari tengah terdakwa kedalam vagina saksi korban selama 3 (tiga) menit sambil meremas-remas payudara saksi korban kemudian setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan selanjutnya terdakwa bersama-sama JULIAR, RIO HARYANTO, RIZAL AHMAD, M. RIDHO, FAHRULROZY dan TOMI (berkas terpisah) mengantar pulang saksi korban dan saksi IDA HAYANI.—

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MIRA RAEHMINA mengalami selaput dara robek pada jam 3, luka lecet pada jam 3,6,7,9 disebelah luar pinggiran selaput dara yang disebabkan oleh benturan benda tumpul dan keras sebagaimana yang dijelaskan berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Daerah Mayjen H.M Ryacudu Nomor : 445/491.M/PG/38-LU/III/2012 tanggal 12 Maret 2012, yang ditanda tangani oleh dr. MARETI.P.A.Sp.pOG.-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----



2. Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi Nomor Register Perkara:PDM-20/K.BUMI/04/2011 tanggal 22 Mei 2012, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan bahwa terdakwa DAFRIAN Bin NAWAWI, bersalah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAFRIAN Bin NAWAWI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.-
 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju batik seragam sekolah MAN 01 Kotabumi, 1 (satu) helai rok panjang seragam sekolah warna Hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna cream, dan 1 (satu) helai BH warna biru putih bergaris-garis, dirampas untuk dimusnahkan.-
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).-
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 23 Mei 2012 Nomor:97/Pid.Sus/2012/PN.KB. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa DAFRIAN BIN NAWAWI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya".-
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-



masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;-

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-
4. Akta permintaan banding yang masing-masing dibuat oleh **H.AZWAR TABAH,SH.** Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi, menerangkan bahwa: **DAFRIAN Bin NAWAWI/Terdakwa** pada tanggal 28 Mei 2012 telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 22 Mei 2012 Nomor:97/Pid.SUS/2012/PN.KB. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa setelah membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Mei 2012 permintaan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum secara sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari terdakwa tersebut, terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Juni 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 13 Juni 2012 dan salinannya telah diserahkan/diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2012 dengan sah dan seksama;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Pembanding/Terdakwa keberatan terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan saksi korban, tanpa melihat/mengapa hal tersebut terjadi, dengan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian menyimpulkan ada unsur paksaan/kekerasan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan saksi korban memang sudah sering melakukan hal tersebut pada teman-teman; Benar saksi korban masih usia 17 tahun tapi perangnya seperti orang dewasa yang memancing orang untuk berbuat;
- Bahwa putusan Hakim hanya mengikuti tuntutan Jaksa yang telah menyama ratakan semua perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pembanding mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara agar:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 22 Mei 2012 perkara Nomor:101/Pid.SUS/AN/2012/PN.KB.;
3. Membebaskan Pembanding/Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
4. Menghukum Terbanding/Jaksa untuk membayar biaya perkara ini.-

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana ternyata dari surat pernyataan yang dibuat oleh NASRUDDIN,SH. Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 25 Juni 2012;- -----

Menimbang, bahwa telah membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara masing-masing Nomor:W9.U3-97/HN.01.01/V/2012 tertanggal 29 Mei 2012, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kotabumi telah memberi kesempatan untuk mempelajari/membaca berkas perkara kepada Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 04 Juni 2012 s/d tanggal 11 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang;- -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat
banding oleh terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan
cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka
permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan
seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Kotabumi tanggal 23 Mei 2012 Nomor:97/Pid.SUS/2012/PN.KB., Pengadilan
Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama
dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya
dalam dakwaan kesatu, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut
diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri
dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana
yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi
terlalu berat sehingga perlu dikurangi, dengan pertimbangan sebagai
berikut;- -----

Bahwa terdakwa sebagai orang yang terakhir kali melakukan
perbuatan asusila terhadap saksi korban MIRA RAEHMINA di dalam kamar
di rumah kosong dengan cara terdakwa memegang vagina saksi korban dan
memasukkan jari tengah terdakwa sebelah kiri dan memainkan jarinya
tersebut maju mundur selama \pm 3 (tiga) menit sambil meremas-remas
payudara saksi korban, setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar;- -----

Bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak sesuai dengan
perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan
bagi terdakwa, juga keadilan masyarakat, apalagi saksi korban tersebut telah
sering melakukan hal-hal yang berhubungan dengan laki-laki;- -----

Bahwa sesungguhnya maksud dari **pemidanaan** bukanlah untuk
membalas dendam, melainkan untuk pembinaan agar terdakwa menjadi lebih



baik, dan agar dampaknya tidak menjalar/berimbas kepada masyarakat yang akan meniru perbuatan terdakwa;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah dikurangi, yang akan disebutkan dalam amar putusan;- ---

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 23 Mei 2012 Nomor:97/Pid.SUS/2012/PN.KB. harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;- -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) huruf b dan pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya dan membebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Mengingat pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. pasal 21, 27, 193, 241 dan 242 KUHAP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;- -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut;- -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 23 Mei 2012 Nomor:79/Pid.SUS/2012/PN.KB. sepanjang hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : - -----

==== Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DAFRIAN Bin NAWAWI tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga)**



tahun; Dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;- =====

- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut untuk selebihnya;- -----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **KAMIS** tanggal **26 JULI 2012** oleh kami **SYAUKAT MURSALIN, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **SUTOYO, SH.M.Hum.** dan **F.WILLEM SAIJA, SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **BASTO JUHARI** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa atau pun Kuasa Hukumnya.- -----

Ketua Majelis,

d.t.o.

SYAUKAT MURSALIN, SH.MH.

Hakim Anggota I.

d.t.o.

S U T O Y O, SH.M.Hum.

Hakim Anggota II.

d.t.o.

F. WILLEM SAIJA, SH.MH.

Panitera Pengganti,



d.t.o.

BASTO JUHARI

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera / Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Hj. N E L I D A, SH.

Nip.040029188

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hj. N E L I D A, SH.

Nip.040029188